



P E N E T A P A N
Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

BERNADHETA SUSIANTI, Tempat tanggal lahir: Grobogan, 14 Februari 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Sejahtera V Rt 06 Rw 04 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando berkedudukan di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah membaca surat pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register 242/Pdt.P/2022/PN Tbn tanggal 2 November 2022;

Menimbang bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 8 November 2022;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan surat kepada Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dalam persidangan perkara ini dengan perihal mencabut perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonan ini maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 November 2022 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Tbn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI MUJIANTO, S.H

CITA SAVITRI,S.H.,M.H

Perincian Biaya

| | | | |
|--------------------|--------------|-----|--|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 60.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Leges | Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | | | Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Tbn